



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

BAB II NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN Pasal 2

- (1) UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Taman Kanak-Kanak; dan
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional pamong belajar di SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan perlengkapan kantor;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan formal dan non formal; dan
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan formal dan non formal.

BAB IV TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, UPTD dengan Dinas, maupun UPTD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;

- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;
- (3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VA, dan Lampiran VB Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018

Plt. BUPATI NGANJUK

WAKIL BUPATI,

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN,

ttd

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19661107 199403 1 005

No.	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamatan
170	SD NEGERI 2 JATIPUNGGUR	20537911	Negeri	Desa punggur	Kec. Lengkong
171	SD NEGERI JEGREG	20537916	Negeri	Jalan Raya Jatikalen	Kec. Lengkong
172	SD NEGERI KEDUNGMLATEN	20537971	Negeri	Desa Kedungmlaten	Kec. Lengkong
173	SD NEGERI 1 KETANDAN	20537994	Negeri	Desa Ketandan	Kec. Lengkong
174	SD NEGERI 4 KETANDAN	20537997	Negeri	Desa Banggle	Kec. Lengkong
175	SD NEGERI 2 LENGKONG	20538022	Negeri	Desa Lengkong	Kec. Lengkong
176	SD NEGERI 3 LENGKONG	20538023	Negeri	Jalan Mawar No.33 Lengkong	Kec. Lengkong
177	SD NEGERI 1 NGEPUNG	20538079	Negeri	Desa Sumbermiri	Kec. Lengkong
178	SD NEGERI 2 NGRINGIN	20538104	Negeri	Desa Ngringin	Kec. Lengkong
179	SD NEGERI BANJARDOWO	20537722	Negeri	JALAN GONDANG NO 1	Kec. Lengkong
180	SD NEGERI 1 LENGKONG	20538021	Negeri	Jalan Merdeka Barat No 55	Kec. Lengkong
181	SD NEGERI 1 NGRINGIN	20538103	Negeri	Desa Ngringin	Kec. Lengkong
182	SD NEGERI PINGGIR	20538140	Negeri	Desa Pinggir	Kec. Lengkong
183	SD NEGERI 1 PRAYUNGAN	20538150	Negeri	Desa Prayungan	Kec. Lengkong
184	SD NEGERI 3 KETANDAN	20537996	Negeri	JLN. WADUK	Kec. Lengkong
185	SD NEGERI 2 NGEPUNG	20545355	Negeri	Ds. Ngepung, Lengkong	Kec. Lengkong
186	SD NEGERI 3 NGRINGIN	20538105	Negeri	Desa Ngringin	Kec. Lengkong
187	SD NEGERI 2 PRAYUNGAN	20538151	Negeri	Desa Prayungan	Kec. Lengkong
188	SD NEGERI 1 SAWAHAN	20538178	Negeri	Ds. Sawahan Kec. Lengkong	Kec. Lengkong
189	SD NEGERI 2 SAWAHAN	20538179	Negeri	Ds. Sawahan	Kec. Lengkong
190	SD NEGERI SUMBERKEPUH	20538237	Negeri	Desa Sumberkepuh	Kec. Lengkong
191	SD NEGERI SUMBERSONO	20538244	Negeri	Desa Sumbersono	Kec. Lengkong
192	SD NEGERI 2 BAJULAN	20537634	Negeri	Dusun Semanding	Kec. Loceret
193	SD NEGERI 2 GEJAGAN	20537642	Negeri	Desa Gejagan	Kec. Loceret
194	SD NEGERI 1 GENJENG	20537805	Negeri	Dusun Genjeng	Kec. Loceret
195	SD NEGERI 1 LOCERET	20538025	Negeri	Jl. Raya Kediri No. 108 Loceret	Kec. Loceret
196	SD NEGERI 2 MACANAN	20537658	Negeri	Macanan	Kec. Loceret
197	SD NEGERI 1 MUNGKUNG	20538061	Negeri	Mungkung	Kec. Loceret
198	SD NEGERI 2 MUNGKUNG	20537661	Negeri	Jl. Letjen Suprpto Mungkung	Kec. Loceret
199	SD NEGERI 2 PUTUKREJO	20537675	Negeri	Putukrejo	Kec. Loceret
200	SD NEGERI 2 TEKENGLAGAHAN	20538272	Negeri	Desa Tekenglagahan	Kec. Loceret
201	SD NEGERI 1 BAJULAN	20537701	Negeri	Dusun Pogoh	Kec. Loceret
202	SD NEGERI 4 BAJULAN	20537700	Negeri	Jalan Sersan Sumarsono No. 01	Kec. Loceret
203	SD NEGERI 1 CANDIREJO	20537639	Negeri	Candirejo	Kec. Loceret
204	SD NEGERI 2 CANDIREJO	20537640	Negeri	Dusun Kalangan	Kec. Loceret
205	SD NEGERI 3 GENJENG	20537806	Negeri	Dusun Sumberkajar	Kec. Loceret
206	SD NEGERI 2 GENJENG	20537643	Negeri	Dsn Dadi Desa Genjeng	Kec. Loceret
207	SD NEGERI 4 GENJENG	20537644	Negeri	Dusun Genjeng	Kec. Loceret
208	SD NEGERI 1 GODEAN	20537814	Negeri	Godean	Kec. Loceret
209	SD NEGERI 2 GODEAN	20537645	Negeri	Godean	Kec. Loceret
210	SD NEGERI 1 JATIREJO	20537646	Negeri	Jalan Sumber Waringin 17	Kec. Loceret
211	SD NEGERI KARANGSONO	20537951	Negeri	Jl. Panglima Sudirman 68, Karangsono, Loceret, Nganjuk	Kec. Loceret
212	SD NEGERI 1 KENEP	20537987	Negeri	Kenep	Kec. Loceret
213	SD NEGERI 2 KENEP	20537651	Negeri	Dusun Kenep	Kec. Loceret
214	SD NEGERI 2 KWAGEAN	20537656	Negeri	Dusun Kwagean	Kec. Loceret
215	SD NEGERI 1 KWAGEAN	20538019	Negeri	Dusun Kwagean	Kec. Loceret
216	SD NEGERI 2 LOCERET	20537657	Negeri	Loceret	Kec. Loceret
217	SD NEGERI 1 MACANAN	20538032	Negeri	Macanan	Kec. Loceret
218	SD NEGERI 3 MACANAN	20538030	Negeri	Desa Macanan	Kec. Loceret
219	SD NEGERI 4 MACANAN	20538031	Negeri	Macanan	Kec. Loceret
220	SD NEGERI 3 NGEPEH	20538076	Negeri	Ds. Ngepeh Kec. Loceret Kab. Nganjuk	Kec. Loceret
221	SD NEGERI 1 NGEPEH	20538077	Negeri	Dusun Ngepeh	Kec. Loceret
222	SD NEGERI 2 NGEPEH	20538075	Negeri	Desa Ngepeh	Kec. Loceret
223	SD NEGERI 4 NGEPEH	20538078	Negeri	Dusun Sumberunut	Kec. Loceret
224	SD NEGERI 2 NGLABAN	20538089	Negeri	Jalan Kantil Nomor 19	Kec. Loceret
225	SD NEGERI 1 NGLABAN	20538088	Negeri	Dusun Nglaban	Kec. Loceret
226	SD NEGERI 3 NGLABAN	20538087	Negeri	Dusun Nglaban	Kec. Loceret
227	SD NEGERI 1 PATIHAN	20538129	Negeri	Jln.raya Kediri NO. 01 Patihan	Kec. Loceret
228	SD NEGERI 2 PATIHAN	20537670	Negeri	Jl.Raya Kediri Desa Patihan	Kec. Loceret
229	SD NEGERI 1 PUTUKREJO	20512897	Negeri	Putukrejo	Kec. Loceret